

## BAB IV

### **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA WONOGIRI Nomor : 0080/Pdt.G/2013/PA.Wng dan Nomor : 0838/Pdt.G/2009/PA. Wng**

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang diperuntukkan bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang.<sup>57</sup>

Dalam memutus suatu perkara Hakim tentu menggunakan dasar-dasar hukum yang kompatibel, baik itu dalam segi Hukum Materiil maupun Hukum Formil. Dalam BAB ini penulis ingin menganalisis tentang kesesuaian Hukum *Materiil* dan Hukum *Formil* dalam Putusan Nomor : 0080/Pdt.G/2013/PA.Wng dan Nomor : 0838/Pdt.G/2009/PA. Wng dengan sumber hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam lingkungan Peradilan Agama.

#### **A. Analisis Putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor : 0080/Pdt.G/2013/PA.Wng dan Nomor : 0838/Pdt.G/2009/PA. Wng menurut Hukum Materiil.**

Hukum Materiil yang dimaksud adalah segala peraturan mengenai perkawinan khususnya yang menyangkut putusnya perkawinan (perceraian) yang berlaku dan ditegakkan di Pengadilan Agama yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang

---

<sup>57</sup>[http://id.wikipedia.org/wiki/Peradilan\\_agama](http://id.wikipedia.org/wiki/Peradilan_agama) diakses pada 16 September 2014, pukul 01.17 WIB.

Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.<sup>58</sup>

Secara garis besar terdapat dua poin pertimbangan hukum hakim yang terdapat dalam Putusan Nomor : 0838/Pdt.G/2009/PA. Wng. (1) Majelis Hakim menemukan berdasar kan fakta yang terjadi di persidangan bahwa memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini dikarenakan perbedaan aqidah yang terjadi di antara kedua belah pihak. Karena ditengah-tengah perkawinan Pemohon memutuskan untuk kembali pada agama yang dianutnya dulu, yaitu Katholik. Itu pula yang menyebabkan tidak adanya ketentraman dalam rumah tangga. Dengan fakta ini Majelis Hakim melilai perkara ini merupakan perkara permohonan cerai talak dengan alasan sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) PP noomor 9 tahun 1975 j.o pasal 116 huruf (f dan h) KHI, yaitu adanya indikasi dengan beralihnya agama salah satu pihak dalam hal ini Pemohon ke agama Katholik menyebabkan terjadinya perselisihan terus menerus yang sulit diharapkan untuk rukun kembali. (2) Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang dihadirkan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa pada pokoknya pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah rusak baik lahir maupun batin, terlebih saat ini keduanya telah berbeda keyakinan, sehingga sulit untuk diharapkan untuk rukun kembali. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2)

---

<sup>58</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000, hlm. 15.

Undang-undang 1/1974 j.o Pasal 19 huruf (f) nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f dan h) KHI.

Adapun dalam putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor : 0080/Pdt.G/2013/PA.Wng yang penulis temukan, ada beberapa dasar pertimbangan hakim memutus Talak *Ba'in Sughra* pada perkara ini.(1)Berdasarkan Permohonan Pemohon yang mendalilkan rumah tangganya telah terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk rukun kembali, sehingga Pemohon menginginkan agar pernikahannya diakhiri saja dengan perceraian. Berdasarkan permohonannya Pemohon yang kini telah murtad, namun dalam positanya tidak sama sekali menyebutkan dan menegaskan bahwa peralihan agamanya itu sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkatan antara Pemohon dan Termohon. Begitu pula dengan jawaban Termohon, meski membenarkan bahwa telah terjadi perselisihan di antara keduanya namun tidak sama sekali menyebutkan tentang peralihan agama Pemohon sebagai sebab perselisihan tersebut, melainkan ada hal lain yaitu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi krisis kepercayaan. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai perkara ini merupakan perkara Permohonan cerai talak dengan alasan sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) PP nomor 9/1975 j.o pasal 116 huruf (f) KHI, yaitu telah terjadinya perselisihan terus menerus yang sulit diharapkan untuk rukun kembali. Oleh karenanya untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) PP nomor 9/1975 j.o pasal 76 ayat (1) UU nomor 3/2006 tentang perubahan atas UU nomor 7/1989 tentang Peradilan Agama, maka dalam pemeriksaan perkara ini Majelis memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk

menghadirkan keluarganya masing-masing sebagai saksi, dan dimintai keterangan. (2) Berdasarkan keterangan keluarga dari kedua belah pihak yang berperkara, pokoknya membenarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang. Dari keterangan keluarga sama sekali tidak ada yang menerangkan bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan oleh peralihan agama Pemohon. (3) Bahwa berdasarkan fakta persidangan pada pokoknya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan kembali rukun sebagai suami isteri, meskipun upaya perdamaian itu sudah dilakukan. Dan fakta lain yang ditemukan oleh majelis hakim penyebabnya bukanlah karena peralihan agama Pemohon, namun karena telah terjadi krisis kepercayaan antara Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang 1/1974 j.o Pasal 19 huruf (f) nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) KHI. Dalam hal ini majelis hakim tidak menerapkan pasal 116 huruf (h) KHI, karena perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut bukan karena peralihan agama Pemohon sebagai penyebabnya.

**B. Analisis Putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor : 0080/Pdt.G/2013/PA.Wng dan Nomor : 0838/Pdt.G/2009/PA. Wng menurut Hukum Formil.**

Hukum formil adalah hukum yang mengatur cara-cara mempertahankan dan melaksanakan hukum materiil. Dengan kata lain hukum formil adalah hukum yang memuat peraturan yang mengenai cara-cara mengajukan suatu perkara ke pengadilan dan tata cara hakim memberi putusan.

Dalam perkara Nomor : 0080/Pdt.G/2013/PA.Wng dan Nomor : 0838/Pdt.G/2009/PA. Wng diketahui bahwa Pemohon telah murtad dan sekarang beragama non-Islam, meskipun pada saat perkawinannya dulu diangsumkan secara Islam, apakah masih menjadi kewenangan Pengadilan Agama?

Pada prinsipnya Pengadilan Agama tidak dibolehkan menerima perkara yang para pihaknya beragama non-Islam, karena hal tersebut tidak sesuai dengan kompetensi *absolute* Peradilan Agama yang dijelaskan dalam Undang-Undang. Dalam kewenangan peradilan agama dikenal beberapa asas, baik asas yang bersifat khusus maupun umum. Di antara asas yang bersifat khusus terdapat asas Personalitas ke-Islaman. Asas ini berarti bahwa yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan peradilan agama adalah mereka yang mengaku beragama Islam. Asas ini diatur dalam UU no.3/2006 tentang perubahan atau UU no.7/1989 tentang peradilan agama pasal 2 Penjelasan Umum alenia ketiga dan Pasal 49 terbatas pada perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.

Ketentuan yang melekat pada UU No. 3 tahun 2006 tentang asas personalitas ke-Islaman adalah:

- Para pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama Islam.
- Perkara perdata yang disengketakan mengenai perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syari'ah.
- Hubungan hukum yang melandasi berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu acara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.

Khusus mengenai perkara perceraian, yang digunakan sebagai ukuran menentukan berwenang tidaknya Pengadilan Agama adalah hukum yang berlaku pada waktu pernikahan dilangsungkan. Sehingga apabila seseorang melangsungkan perkawinan secara Islam, apabila terjadi sengketa perkawinan, perkaranya tetap menjadi kewenangan *absolute* peradilan agama, walaupun salah satu pihak tidak beragama Islam lagi (murtad), baik itu dari pihak suami atau istri, tidak dapat menggugurkan asas personalitas ke-Islaman yang melekat pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan. Artinya setiap penyelesaian sengketa perceraian ditentukan berdasar hukum pada saat perkawinan berlangsung, bukan berdasar agama yang dianut pada saat terjadinya sengketa. Hal ini diatur SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) tanggal 31 Agustus 1983. Prosedur pengajuan perkara cerai talak bagi Pemohon yang murtad sama dengan Pemohon yang beragama Islam.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup>Sumber dari hasilwawancara penulis dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonogiri

Dalam perkara Nomor : 0080/Pdt.G/2013/PA.Wng dan Nomor : 0838/Pdt.G/2009/PA. Wng diketahui Pemohon telah murtad, namun sesuai dengan asas personalitas ke-Islaman seperti yang dijelaskan di atas, maka yang berwenang menangani perkara ini adalah Pengadilan Agama.

Dalam Proses pemeriksaan perkara Nomor : 0080/Pdt.G/2013/PA.Wng, dikarenakan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka proses pemeriksaannya melalui beberapa tahap sebagai berikut :

1. Pada pemeriksaan sidang pertama, sesuai dengan majelis hakim terlebih dahulu harus mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi (Pasal 130 HIR/154 R.Bg j.o Pasal 82 UU No. 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama j.o PERMA No. 1 Tahun 2008). Untuk memenuhi ketentuan ini, dalam sidang pertama Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian Pemohon dan Termohon, dan juga telah dilakukan mediasi dengan mediator, namun usaha tersebut tidak berhasil.
2. Oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa ada perubahan permohonannya.
3. Atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan. Dan atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan repliknya secara tertulis. Dan atas replik Pemohon tersebut Pemohon telah memberikan dupliknya. Baik permohonan

Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon dan duplik Termohon yang pada pokoknya dapat dilihat dalam putusan perkara ini.

4. Setelah jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon dipandang cukup, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian. Adapun dalam perkara ini, Pemohon untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa: 1) Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon dan fotokopi surat keterangan domisili tanggal 07 Januari 2013 (P1)., 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 355/10/I/1984 tanggal 14 Januari 184., dan 3) surat keterangan ijin perceraian dari atasan Pemohon (P.3). Dalam perkara ini Termohon tidak mengajukan bukti-bukti tertulis.
5. Selanjutnya pemeriksaan saksi-saksi. Saksi dalam perkara ini adalah keluarga kedua belah pihak. Di muka sidang, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya dapat dilihat dalam putusan ini.
6. Setelah pemeriksaan bukti dan saksi dipandang cukup, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan.
7. Selanjutnya majelis bermusyawarah, untuk kemudian menjatuhkan putusan.

Sedangkan dalam perkara Nomor : 0838/Pdt.G/2009/PA. Wng pemeriksaan perkara substansinya tetap sama dengan perkara Nomor :

0080/Pdt.G/2013/PA.Wng namun pihak Pemohon diwakilkan oleh Kuasa Hukumnya, sehingga surat gugatannya ditandatangani bersana kuasanya.<sup>60</sup>

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa secara hukum formil cara yang ditempuh oleh Majelis Hakim kedua perkara menurut penulis adalah benar, karena meskipun menghasilkan putusan yang berbeda, namun sebelumnya Majelis Hakim telah memproses perkara tersebut sesuai prosedur, yaitu dengan memanggil Pemohon dan Termohon secara patut, mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap kali persidangan, melakukan pembuktian dan mengajukan saksi-saksi, mengemukakan pertimbangan dan dasar hukum yang sesuai kasus, kemudian memberi putusan.

**C. Analisis Putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor : 0080/Pdt.G/2013/PA.Wng dan Nomor : 0838/Pdt.G/2009/PA. Wng menurut Hukum Islam.**

Hukum Islam yang dimaksud adalah nash, dan *fiqh* yang tercantum dalam kitab-kitab *fiqh* dari berbagai madzhab serta doktrin-doktrin dan teori-teori hukum baik yang tersebut dalam kitab-kitab *fiqh* maupun dalam kitab-kitab hukum lainnya.

Menurut Hukum Islam yang harus ditegakkan di lingkungan Pengadilan Agama, seharusnya pernikahan yang jika salah satu pihaknya murtad di tengah-tengah perkawinan itu maka nikahnya diputus sengan *fasakh*, alasan yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah bahwa talak itu adalah sesuatu yang

---

<sup>60</sup>Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta : MARI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2010, hlm. 61

terkandung dalam hubungan pernikahan (hubungan antara suami dan istri) maka talak tidak jatuh kecuali kepada istri, adapun murtad, ia menghilangkan hubungan pernikahan dengan kemurtadan itu sendiri.<sup>61</sup>

Dalam beberapa literatur *fiqh*, mayoritas ulama dari empat madzhab berpendapat bahwa pernikahan yang salah satu pihaknya murtad itu dihukumi *fasakh*.

Pendapat yang pertama dari Imam Hanafi, beliau mengatakan:

فهو ان ابا حنيفة يقول : ان الفرقة بينهما لا تكون طلاقا , بل هي فسخ لا يهدم شيئا من عدد الطلاق , فإذا ارتد الزوج ثم تاب وجدد النكاح عليها لم ينقص ذلك شيئا مما له من الطلاق.<sup>62</sup>

Artinya : Bahwa perceraian antara suami isteri (yang murtad) bukan berupa talak, akan tetapi perceraian adalah *fasakh* yang sama sekali tidak mengurangi bilangan talak. Masih pendapat Abu Hanifah, jika seorang suami yang murtad kemudian bertaubat (kembali memeluk Islam) dan memperbaharui nikah terhadap isteri, maka yang demikian itu samasekali tidak mengurangi talak yang menjadi haknya (suami).

Pendapat lain, datang dari Imam Syafi'i dalam kitab al-Bayan, beliau mengatakan ketika salah seorang suami atau istri murtad, jika murtadnya sebelum dukhul maka pernikahan mereka menjadi *fasakh*. Sedangkan jika murtadnya setelah dukhul maka *fasakh* setelah 'iddah istri berakhir. Jika pihak yang murtad (dalam hal ini suami), kembali ke Islam sebelum selesainya 'iddah maka dihukumi nikah, dan jika 'iddahnya telah habis, namun tetap murtad, maka nikahnya dihukumi *fasakh*.<sup>63</sup>

<sup>61</sup> Abdur Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Ar ba 'ah*, Beirut-Lebanon : Darul al-Kutub al-Ilmiah, Juz IV, hlm. 199.

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> Imam Abu Husain Yahya , *al-Bayan*, Beirut : Daarul Kutub Ilmiah, hlm. 323

Pendapat yang sama diungkapkan oleh Imam Hambali, bahwa murtad itu *fasakh* bukan talak.<sup>64</sup>

Sedangkan Ulama Malikiyah, memiliki tiga pendapat tentang apakah perceraian kaena murtad itu *fasakh* atau talak.

- a) Bahwa murtad dengan sendirinya adalah talak *ba'in*. Ketika seorang suami murtad maka *ba'in*lah dia dari istrinya, sebagaimana kalau dia menjatuhkan talak *ba'in*, dan perceraian antara mereka jelas seketika itu juga. Ini merupakan pendapat yang masyhur (yang populer) di kalangan madzhab Maliki.
- b) Bahwa perceraian karena murtad atau *riddah* itu adalah talak *raj'i*. Untuk pendapat yang kedua ini, bahwa jika seorang suami yang murtad bertaubat (kembali memeluk Islam), sedangkan isterinya masih dalam masa *'iddah*, dia dapat merujuk isterinya itu tanpa akad nikah baru. Adapun untuk pendapat yang pertama harus dengan *tajdidul aqdi* (pembaharuan akad).
- c) Bahwa murtad itu perceraianya adalah *fasakh* bukan talak.<sup>65</sup>

Berdasarkan pendapat ulama dari empat madzhab di atas, seperti yang telah disebutkan mayoritas ulama berpendapat bahwa perceraian karena murtad itu hukumnya *fasakh*, tetapi ada sebagian pendapat dari Ulama Malikiyah dalam pendapat pertama dan keduanya bahwa perceraian karena murtad dihukumi talak.

Sedangkan akibat yang ditimbulkan oleh talak dan *fasakh* ini berbeda, yang membedakan *fasakh* tidak mengurangi jumlah talak yang dimiliki suami,

---

<sup>64</sup>*Opcit.*, hlm. 209

<sup>65</sup>*Ibid.*, hlm.204

karena *fasakh* tidak terhitung bilangan talak, tidak seperti talak *ba'in* yang terdiri talak *ba'in* satu, talak *ba'in* dua (*sughra*) dan talak *ba'in* tiga (*kubra*).

Dikuatkan pula oleh Abu Zahroh dalam kitab *al-Ahwal al-Syakhsiyyah* yang menyebutkan perbedaan *fasakh* dan talak tidak terbatas pada bilangan jatuhnya talak, tetapi perbedaan keduanya terletak pada hakekat keduanya. Hakekat cerai mengharuskan berhentinya hubungan suami isteri dan menetapkan hak-hak yang telah ada. Talak hanya terjadi pada pernikahan yang sah dan hak cerai diakui oleh syari'at. Adapun *fasakh*, pada hakekatnya adalah sesuatu yang diketahui atau terjadi belakangan bahwa terdapat sebab yang menghalangi langgengnya pernikahan, atau merupakan konsekwensi dari diketahuinya sesuatu yang mengiringi akad, yang mnjadikan akad tersebut tidak sah. Contoh : Murtadnya salah satu suami atau isteri<sup>66</sup>. Sementara untuk *'iddah*, sama saja antara talak dan *fasakh*, yaitu tiga bulan sepuluh hari. Jadi aplikasi *fasakh* itu seperti misalnya suami yang murtad itu kembali ke Islam, dan kembali kepada istrinya selagi si istri masih dalam masa *'iddah*, lalu ternyata suami murtad lagi, maka nikahnya akan tetap *difasakh*, begitu seterusnya jika penyebab putusnya perkawinan itu karena salah satu pihak murtad<sup>67</sup>. Kecuali pada saat suami mengajukan cerai masih beragama Islam, maka bentuk perceraianya adalah talak *ba'in*, dan ini terhitung jumlah talak, talak *ba'in* satu (*ba'in sughra*).

Dalam putusan Nomor : 0838/Pdt.G/2009/PA. Wng Majelis Hakim turut memperhatikan pendapat fuqaha yang terdapat dalam *fiqh* Sunnah Juz II, hlm

<sup>67</sup>Abu Zahroh, *al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, Beirut : Daarul Fikr al-Arabi, 1950, hlm. 324

<sup>68</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah II*, Daarul Fikr, Beirut, 2008, hlm. 617 dan Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Juz 7, Beirut : Daarul Fik , cet. 3, 1989, hlm. 432

314 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut :

إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام ولم يعد إليه فسخ العقد

Yang artinya, : *Jika salah seorang suami atau isteri murtad dari Islam dan ia tidak kembali lagi kepada Islam, maka akad nikahnya difasakh.*

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan *fasakh* atas pernikahan Pemohon dan Termohon.

Sedangkan dalam putusan Nomor : 0080/Pdt.G/2013/PA.Wng, Majelis Hakim melihat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk disatukan kembali, maka apabila dipaksakan untuk diteruskan pernikahannya dikhawatirkan akan memicu mafsadat yang jauh lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu lebih baik daripada mengambil maslahatnya sesuai dengan qaidah *fiqh* yang berbunyi :

درألمفسد مقدم على جلب المصالح

Yang artinya : *Mencegah hal-hal yang negatif lebih diutamakan daripada mengambil hal-hal yang positif.*

Oleh karenanya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhura* Pemohon terhadap Termohon.

Dari uraian tersebut penulis memperoleh kesimpulan bahwa perbedaan yang terjadi di antara dua Majelis dalam memutus perkara Permohonan talak

oleh suami murtad salahsatu faktornya dikarenakan tidak adanya patokan peraturan baik dalam perundang-undangan di Indonesia maupun Kompilasi Hukum Islam yang mengatur khusus. Perkara ini termasuk perkara yang *debatable*, meskipun mayoritas ulama berpendapat hukum perkawinan yang salahsatu ihaknya murtad itu *difasakh*, namun masih ada hakim yang memutus perkara tersebut dengan talak, seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Wonogiri ini.

Pada dasarnya dalam Islam orang yang sudah keluar dari Islam atau murtad maka telah kehilangan *ahliyatul adda*'nya<sup>69</sup>, sehingga dia tidak diizinkan untuk melakukan perbuatan hukum, atau perbuatan hukumnya dianggap tidak sah, termasuk menjatuhkan talak kepada istri bagi suami yang telah murtad.

Dalam putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor : 0080/Pdt.G/2013/PA.Wng, yang terjadi adalah Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Pemohon terhadap Termohon. Menurut penulis, keputusan Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak Pemohon terhadap Termohon adalah kurang tepat, karena Pemohon telah murtad maka Pemohon telah kehilangan *ahliyatul adda*'nya, meskipun talak tersebut dijatuhkan oleh Majelis Hakim.

Dari uraian yang telah penulis sebut di atas, maka menurut penulis putusan yang dihasilkan oleh Majelis Hakim yang menangani perkara Nomor : 0838/Pdt.G/2009/PA. Wng adalah benar.

---

<sup>69</sup>Ahliyyatul Adda' adalah kecakapan yang dimiliki seseorang untuk melakukan perbuatan yang diandang syah oleh syara' baik dalam bidang ibadah, muamalah, jinayah dsb.

Menurut analisa penulis lebih tepat perkara perceraian yang salahsatu pihaknya murtad dihukumi *fasakh*, meskipun murtadnya itu bukanlah penyebab dari perselisihan yang terjadi. Jadi putusan Nomor : 0838/ Pdt.G/2009/PA. Wng, penulis anggap tepat karena telah sesuai dengan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia, meski tidak diatur mendetail.